



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 147/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Nama : Putri Candra Wijayanti
NIK : 3471054810840003
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 08 Oktober 1984
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Kristen
No. HP : 088225206090 / 082113832346
Email : aleksandersatriyo@gmail.com / atau
putricandrawijayanti12@gmail.com
Alamat : Jl. Kemetiran Kidul 43 RT80 RW 23
Pringgokusuman Gedong Tengen Yogyakarta

Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal : 4 April 2023, Nomor : 147/Pdt.P/2023/PN Yyk, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 4 April 2023, Nomor: 147/Pdt.P/2023/PN Yyk. tentang penetapan hari sidang pertama ;

Membaca surat permohonan Pemohon tentang permohonan penetapan Ijin Turun Waris dalam perkara perdata permohonan yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 147/Pdt.P/2023/PN.Yyk tertanggal 28 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 4 April 2023;

Menimbang bahwa Pemohon secara tertulis mencabut surat permohonannya tanggal 28 Maret 2023 karena menurut Pemohon akan memperbaiki redaksi surat permohonannya untuk menjadikan dasar penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa pencabutan tersebut adalah merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera

Hal 1 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata permohonan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Yyk;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul tetap dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan Nomor : 147/Pdt.P/2023/PN Yyk;
2. Memerintahkan kepada Panitera agar ditulis dalam register perkara perdata permohonan Nomor : 147/Pdt.P/2023/ PN Yyk tersebut dari register perkara perdata permohonan Nomor : 147/Pdt.P/2023/PN Yyk dinyatakan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh kami Agus Setiawan, S.H, SP. Not Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Yogyakarta, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Agus Riyanto, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd,

ttd,

Agus Riyanto, S.H

Agus Setiawan, S.H, .Sp.Not

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp75.000,00
- Panggilan	: Rp. -
- PNBP	: Rp10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 2 Penetapan Nomor 147/Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)